

Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser Exo Melalui Media Sosial Twitter

Agitha Dwi Maharani, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

agithamaharani9@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract— Technology Information has succeeded in building a new habit in a global society that affects changes in the pattern of life needs of people in the social and economic field who usually do business and transact or socialize by meeting physically or conventionally to do business and transact or socialize electronically, namely meeting each other in the virtual world . Recently there is an interesting phenomenon that has arisen in the community, namely buying and selling online, namely making transactions to buy goods or services through electronic media, but this has triggered a fraud crime using electronic media with a variety of new modes, examples of fraud through the media electronic, namely someone deliberately doing exo concert ticket transaction fraud through social media twitter. The approach method in this research uses the normative juridical method, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, namely the ITE Law and the Criminal Code, secondary legal materials namely books, journals, scientific papers and materials. others related to this research. The results of this study conclude that the Electronic Information and Transaction Law does not specifically regulate the definition and types of criminal acts of fraud through electronic media or social media, but the losses incurred due to electronic transactions are regulated in article 28 paragraph (1) of the Law. ITE, as well as the evidence is contained in article 5 paragraph (2) of the ITE Law, and if the perpetrator is found guilty, he can be sentenced in accordance with article 45A paragraph (1) of the ITE Law, however law enforcement in cases of this criminal act of fraud cannot It was followed up further and did not reach the final stage in court because the perpetrator could not be found because the personal data provided was fake along with the social media IP address that could not be traced because it was lost.

Keywords— *Crime Fraud, Electronic Transactions, Exo Concert.*

Abstrak— Teknologi Informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang

mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat dibidang sosial dan ekonomi yang lazimnya berbisnis dan bertransaksi maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi berbisnis dan bertransaksi maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dunia virtual. Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat yakni jual beli online yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik, namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni seseorang dengan sengaja melakukan penipuan transaksi tiket konser exo melalui media sosial twitter. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang ITE dan KUHP, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik tidak mengatur secara khusus pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau media sosial, namun terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi elektronik diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, serta pembuktiannya terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, dan apabila pelaku terbukti bersalah maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, namun penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan ini tidak dapat ditindak lanjuti lebih jauh dan tidak sampai pada tahap akhir di pengadilan dikarenakan pelaku tidak dapat ditemukan karena data diri yang diberikan palsu beserta IP Address media sosial yang tidak dapat dilacak dikarenakan telah hilang.

Kata Kunci— *Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik, Konser Exo*

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi. Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni jual beli online yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli online, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa di lakukan. Namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs atau web bahkan melalui fasilitas email dengan memberikan data-data maupun janji palsu.

Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.

Media sosial seperti facebook, line, instagram, path, whatsapp, twitter, dan lainnya, pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu twitter. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim atau membagikan informasi, foto, dan video pribadi dalam

waktu yang sangat singkat ke seluruh dunia. Kemudahan tersebut membuat twitter banyak digunakan sebagai media dalam memasarkan atau menawarkan produk yang dijualnya kepada para penggunanya.

Salma merupakan pengguna twitter dari tahun 2016 dengan akun @chickinfairy, Salma merupakan penggemar berat EXO, EXO merupakan boyband asal korea dengan sembilan anggota yang debut pada tahun 2012 Grup ini dibentuk oleh salah satu agensi terbesar di korea SM Entertainment, Salma berniat ingin menonton konser yang dilaksanakan pada bulan November 2019 di Jakarta, Salma ingin membeli tiket konser melalui website yang telah disediakan namun pada saat ingin membeli tiket tersebut telah terjual habis kemudian salma melihat salah satu pengguna twitter dengan akun @loeypcy88 menjual tiket untuk Festival Tribun E seharga 2,6 Juta Rupiah. Salma lalu mengirimkan Direct Message kepada pengguna akun dan menanyakan perihal ketersediaan tiket serta menanyakan keaslian tiket tersebut dan meminta identitas asli pengguna akun, dan setelahnya penjual mengirimkan foto identitas beserta nomor yang dapat dihubungi, mereka melakukan transaksi dan salma mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati, dan berjanji untuk bertemu dihari dimana konser diselenggarakan untuk menukarkan tiket yang masih berbentuk E-Ticket menjadi bentuk fisik. Sehari sebelum konser diselenggarakan salma kembali menghubungi akun milik penjual namun tidak mendapat balasan dan akun twitternya tidak aktif hingga hari konser diselenggarakan, belakangan diketahui bahwa salma merupakan korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengguna akun @loeypcy88 dan telah memakan banyak korban sebelum salma dengan modus yang sama, identitas yang diberikan pun palsu dan milik orang lain, salma telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib namun sulit untuk mengusut tuntas kasus ini karena pengguna akun @loeypcy88 sudah tidak lagi aktif dan menggunakan identitas palsu sehingga susah untuk mencari pelaku dan mengembalikan uang salma secara utuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?, dan Bagaimana penegakan hukumnya terhadap tindak pidana penipuan tiket konser EXO melalui media sosial twitter?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb :

1. Untuk memahami pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukumnya terhadap tindak pidana penipuan tiket konser EXO melalui Media Sosial Twitter

II. LANDASAN TEORI

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung, Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain.

Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui Media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang terjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan.

Secara Yuridis dalam menyikapi maraknya kejahatan melalui media elektronik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yakni: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan demikian pelaku dapat diancam pidana seperti yang telah diuraikan diatas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa

yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45A ayat (1) UU ITE). Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Setelah melihat perbedaan pengaturan pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang di untungkan.
2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek

penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.

4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan penjelasan mengenai twitter dan media sosial lainnya, dalam artian bahwa media sosial twitter dan media sosial lainnya tidak diatur bagaimana penggunaan dan pengertian secara umum dalam Undang-Undang ini. Namun diatur bagaimana jika seseorang menyebarkan informasi yang salah atau tidak benar melalui media elektronik dan secara harfiah media sosial termasuk golongan media elektronik yang diatur pengaturannya dalam Undang Undang ITE.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Exo Melalui Media Sosial Twitter

Mengenai penipuan jual beli melalui media sosial pasti semua orang pernah menemui kasus penipuan baik itu dari orang lain maupun keluarga. melihat pada kasus ini penulis yakin tidak semua orang tahu mengenai modus penipuan jual beli melalui media online yang dapat menyebabkan kerugian materil bagi segelintir orang contohnya kasus yang dialami oleh Salma yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dengan modus penjualan tiket konser Exo melalui media sosial twitter, salah satu pengguna akun twitter mengaku memiliki tiket lebih dan menjualnya dengan harga 2,6 juta rupiah dan menggunakan data pribadi palsu. Salma telah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib namun tidak ada upaya lebih lanjut karena pengguna akun twitter yang menjual tiket konser tersebut (@loeypcy88) menggunakan data pribadi palsu dan akun tersebut sudah

tidak ada sehingga sulit untuk dilacak.

Berdasarkan kasus diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun terdapat berbagai hambatan dalam prosesnya yakni dalam melacak keberadaan pelaku yang menggunakan identitas palsu serta akun media sosial yang sudah tidak aktif sehingga sulit dilacak IP Address nya, dan sarana serta prasarana untuk melacak transaksi elektronik masih kurang, berbagai upaya untuk menemukan pelaku telah dilakukan namun terkendala dalam melacak keberadaan pelaku yang sebenarnya dan identitas aslinya karena keterbatasan media serta informasi.

IV. SIMPULAN

Setiap pembahasan pasti mempunyai kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penulis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik tidak mengatur secara khusus pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau media sosial, namun terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi elektronik diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, serta pembuktiannya terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, sementara dalam KUHP terdapat dalam pasal 378 yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara konvensional dan tidak mengatur mengenai tindak pidana melalui media elektronik
2. Proses penegakan hukum terhadap kasus ini terdapat dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, serta dalam KUHP dalam pasal 378, dimana penegakan hokum kasus ini belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE maupun KUHP, dimana pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawaban dan tidak dapat dilanjutkan sampai tahap pengadilan dikarenakan terdapat beberapa hambatan yaitu data diri palsu pelaku, IP Address media sosial yang tidak dapat dilacak sehingga pelaku tidak dapat ditemukan

V. SARAN

1. Pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan hukum terkait jual beli secara online yang lebih khusus atau/ spesialis. Yang di dalamnya terdapat suatu aturan-aturan yang jelas sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi.
2. Aparat Penegak hukum sebaiknya menindak tegas para pelaku penipuan transaksi elektronik dengan memberikan hukuman setimpal karena perbuatan ini dapat merusak keharmonisan bangsa dan merugikan pihak yang bersangkutan karena pada umumnya masyarakat hanyalah sebagai objek dari penipuan transaksi elektronik jika ada masyarakat

yang kurang paham teknologi akan bisa berakibat fatal bila masyarakat itu terjerat aksi penipuan transaksi elektronik ini juga Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai apa itu penipuan transaksi elektronik, agar masyarakat tidak tersesat dalam menggunakan teknologi dan dapat memilah mana yang termasuk unsur penipuan transaksi elektronik dan yang bukan unsur penipuan transaksi elektronik, itu juga dapat menekan angka penipuan transaksi elektronik di dunia maya semakin mengecil karena kecerdasan masyarakat yang meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [2] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012.
- [3] Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- [4] Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, 2009.
- [5] Moeljatno, "KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)", Bumi Aksara, Jakarta, 2007.